



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 08 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 08 TAHUN 2006
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, maka perlu dilakukan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2005 sebagai bahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a diatas, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
-

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang_undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perolehan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan



Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Seri A Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DAerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Seri D Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 373.971.453.452	
b. Belanja	Rp. 354.338.890.368	
c. Surplus		Rp. 19.632.583.084
d. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 26.821.125.402	
- Pengeluaran	<u>Rp. 6..284.857.746</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp. 20.536.267.656

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 12.777.672.452 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 361.193.801.000
b. Realisasi	<u>Rp. 373.971.473.452</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 12.777.672.452



- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp 19.632.583.084 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 381.434.165.000 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 354.338.890.368</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 19.632.583.084 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp 607.780.916 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp. (20.240.364.000) |
| b. Realisasi | <u>Rp. 19.632.583.084</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (607.780.916) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp 295.903.656 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|--------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1). Setelah perubahan | Rp. 26.925.222.000 |
| 2). Realisasi | Rp. 26.821.125.402 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (104.096.598) |
| b. Pengeluaran | |
| 1). Setelah perubahan | Rp. 6.684.858.000 |
| 2). Realisasi | Rp. 6.284.857.746 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 400.000.254 |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|---------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. 905.855.646.192 |
| b. Jumlah Utang | Rp. 2.756.407.455 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 903.099.238.737 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp 40.168.850.740, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2005 | Rp. 22.941.603.391 |
| b. Jumlah penerimaan kas | <u>Rp. 377.850.995.463</u> |
| | Rp. 400.792.598.854 |
| c. Jumlah Pengeluaran kas | <u>Rp. 360.623.748.114</u> |
| d. Saldo kas 31 Desember 2005 | Rp. 40.168.850.740 |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- Lampiran I : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Purbalingga untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2005
- Lampiran II : Neraca Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2005
- Lampiran III : Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2005
- Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Penjabaran lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 08 Tanggal 25 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Juli 2006
BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd
TRİYONO BUDI SASONGKO

